

# MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

# INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2021

### TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4, LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN
POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA
DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA,
KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

### MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat), Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk

KESATU : Khusus Kepada:

- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Pidie Jaya;
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam; dan

- 3) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Tamiang,
- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Deli Serdang;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, dan Kota Tebing Tinggi,
- c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Kabupaten Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Kabupaten Kabupaten Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman:
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pasaman, Kota Solok, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi; dan
  - 3) Level 4 (empat) yaitu Kota Padang,
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti,
- e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung

- Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kota Sungai Penuh; dan
- 2) Level 3 (tiga) yaitu Kota Jambi,
- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Musi Rawas;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, dan Kota Lubuklinggau; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Prabumulih,
- g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara,
- h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Tengah, Kabupaten Lampung Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Kabupaten Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kota Metro; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kota Bandar Lampung,
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bangka Selatan;
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang; dan
  - 3) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Bangka,
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang;

- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Malaka; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kota Kupang,
- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota Singkawang; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara, dan Kota Pontianak,
- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Murung Raya; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Palangka Raya,
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level (dua) yaitu Kabupaten Kotabaru, 2 Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Kabupaten Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan;

- 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu; dan
- 3) Level 4 (empat) yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru,
- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda;
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Bontang; dan
  - 3) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan,
- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung; dan
  - 2) Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan,
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - Kabupaten 1) Level 2 (dua) yaitu Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kabupaten Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Kabupaten Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Bolaang Mongondow Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, dan Kota Bitung; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu,
- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Morowali dan Kabupaten Sigi; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Palu,
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu

- Utara, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo; dan
- 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Luwu Timur,
- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Kendari; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kota Baubau,
- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kota Gorontalo,
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria;
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Tengah; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa,
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan, Kota Tual; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kota Ambon,
- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Sula; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan,

- z. Gubernur Papua dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire. Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, dan Kota Jayapura; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Boven Digoel,
- aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria;
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Kaimana, Kota Sorong; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.
- : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penvesuaian Upava Kesehatan Masvarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) dan vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dari target vaksinasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penurunan level Kabupaten/Kota dari level 3 (tiga) menjadi level 2 (dua), dengan capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. penurunan level Kabupaten/Kota dari level 2 (dua) menjadi level 1 (satu), dengan capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 60% (enam puluh persen); dan

KEDUA

- c. untuk Kabupaten/Kota dengan level 2 (dua) pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 dan tetap berada pada level 2 (dua) atau level 1 (satu) berdasarkan Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan per tanggal 12 September 2021 akan diberikan waktu 2 (dua) minggu untuk mencapai target vaksinasi pada huruf a dan huruf b, dengan ketentuan apabila target vaksinasi tidak tercapai dalam 2 (dua) minggu, maka Kabupaten/Kota akan naik ke level 3 (tiga).
- : PPKM Level 4 (empat) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
  - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
  - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
    - 1) esensial seperti:
      - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));
      - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
      - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
      - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
      - orientasi e) industri eskpor dan penunjang ekspor, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Industri dengan Kegiatan (IOMKI) memperhatikan pengaturan dari teknis Kementerian Perindustrian,

**KETIGA** 

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
- c) untuk huruf e) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari,
- 2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
- 3) kritikal seperti:
  - a) kesehatan;
  - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - c) penanganan bencana;
  - d) energi;
  - e) logistik, pos, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
  - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
  - g) pupuk dan petrokimia;
  - h) semen dan bahan bangunan;
  - i) obyek vital nasional;
  - j) proyek strategis nasional;
  - k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
  - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
- b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO,
- 4) untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);

- 5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
- 6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- pedagang tradisional, kaki lima, kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan mencuci ketat. memakai masker, tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah,
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 20.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

- i. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- j. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial seni, kemasyarakatan (lokasi budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah:
- k. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
  - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
  - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,
- 1. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas atau paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m.transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut:
  - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 4 (empat) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan

- 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
- o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker,
- p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan mengaktifkan Posko-Posko dengan di setiap tingkatan dengan kriteria melihat zonasi pengendalian wilayah.
- : PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran iarak berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, **TAHUN** Nomor 384 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
    - 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
    - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
  - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
  - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai

**KEEMPAT** 

objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat:

- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah,
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 25% (dua puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;

- 3) pengunjung usia <12 (kurang dari dua belas) tahun dilarang masuk;
- 4) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop;
- 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan
- 6) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m.kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
  - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
  - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;

- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut:
  - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2 (dua) serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
  - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- pelaksanaan **PPKM** di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : PPKM Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
    - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
    - untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran

**KELIMA** 

tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi melaksanakan pendidikan yang pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

- a) SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
- b) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, melaksanakan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen);
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - 3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan:
    - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
    - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
    - d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar logistik, perhotelan, konstruksi, industri modal, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek strategis, vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
  - 2) rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
    - a) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
    - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
    - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
    - d) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
    - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
    - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan

- b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning:
  - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan
  - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah:
  - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
  - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- t. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
  - 3) pengunjung usia <12 (kurang dari dua belas) tahun dilarang masuk;
  - 4) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop;
  - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; dan
  - 6) daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
  - 1) untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

2) untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan

4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama,

i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area

publik lainnya):

1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;

- 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,
- j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
  - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah,

- k. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
  - 2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat,
- pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
  - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
  - 2) untuk wilayah pada Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,
- m.penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah; dan
- n. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : Pelaksanaan kegiatan (*event*) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) dan level 2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
  - wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
  - d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;

KEENAM

- e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
- f. Kompetisi Sepak Bola Liga 1 (satu) dapat dilaksanakan maksimal 9 (sembilan) pertandingan pelaksanaannya minggunya dan mengikuti protokol aturan kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

KETUJUH

- : Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta dan Sam Ratulangi;
  - b. pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang;
  - c. pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Entikong, Nunukan, dan Motaain; dan
  - d. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c) dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.

KEDELAPAN

: Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

**KESEIMBILAN** 

: Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/ kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KESEPULUH

: Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

**KESEBELAS** 

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
  - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas)menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
  - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
  - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

- d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing*, *tracing*, *treatment*) perlu terus diterapkan:
  - 1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity rate	Jumlah tes (per 1000	
mingguan	penduduk per minggu)	
<5%	1	
>5%-<15%	5	
>15%-<25%	10	
>25%	15	

*Testing* perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <5% (kurang dari lima persen);

target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining. Target jumlah testing harus dicapai di tingkat kabupaten/kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/ Hari
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	351
2.		Kabupaten Aceh Tenggara	157
3.		Kabupaten Aceh Timur	632
4.		Kabupaten Aceh Tengah	307
5.		Kabupaten Aceh Barat	455
6.		Kabupaten Aceh Besar	615
7.		Kabupaten Pidie	971
8.		Kabupaten Aceh Utara	900
9.		Kabupaten Simeulue	138
10.		Kabupaten Aceh Singkil	90
11.		Kabupaten Bireuen	1022
12.		Kabupaten Aceh Barat Daya	330
13.		Kabupaten Gayo Lues	68
14.		Kabupaten Aceh Jaya	205
15.		Kabupaten Nagan Raya	362
16.		Kabupaten Aceh Tamiang	430
17.		Kabupaten Bener Meriah	215
18.		Kabupaten Pidie Jaya	350
19.		Kota Banda Aceh	395
20.		Kota Sabang	75
21.		Kota Lhokseumawe	450
22.		Kota Langsa	129
23.		Kota Subulussalam	59
24.	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	57
25.		Kabupaten Tapanuli Utara	219

26.		Kabupaten Tapanuli	203
		Selatan	
27.		Kabupaten Nias	103
28.		Kabupaten Langkat	753
29.		Kabupaten Karo	310
30.		Kabupaten Deli	1656
		Serdang	
31.		Kabupaten	625
		Simalungun	
32.		Kabupaten Asahan	530
33.		Kabupaten	369
		Labuhanbatu	
34.		Kabupaten Dairi	204
35.		Kabupaten Toba	264
00.		Samosir	_0.
36.		Kabupaten	65
00.		Mandailing Natal	00
37.		Kabupaten Nias	47
37.		_	47
20		Selatan	7.1
38.		Kabupaten Pakpak	74
20		Bharat	00
39.		Kabupaten Humbang	28
4.0		Hasundutan	
40.		Kabupaten Samosir	91
41.		Kabupaten Serdang	881
		Bedagai	
42.		Kabupaten Batu Bara	304
43.		Kabupaten Padang	205
		Lawas Utara	
44.		Kabupaten Padang	426
		Lawas	
45.		Kabupaten	255
		Labuhanbatu Selatan	
46.		Kabupaten	200
		Labuĥanbatu Utara	
47.		Kabupaten Nias Utara	12
48.		Kabupaten Nias Barat	13
49.		Kota Medan	406
50.		Kota Pematangsiantar	121
51.		Kota Sibolga	26
52.		Kota Tanjung Balai	185
53.			164
		Kota Binjai	
54.		Kota Tebing Tinggi	3310
55.		Kota Padang	105
F.		Sidempuan	= -
56.	0	Kota Gunungsitoli	53
57.	Sumatera	Kabupaten Pesisir	338
	Barat	Selatan	
58.		Kabupaten Solok	271
59.		Kabupaten Sijunjung	177
60.		Kabupaten Tanah	250
		Datar	
61.		Kabupaten Padang	60
		Pariaman	
62.		Kabupaten Agam	358
63.		Kabupaten Lima	280
		Puluh Kota	
64.		Kabupaten Pasaman	206
65.		Kabupaten	138
-		Kepulauan Mentawai	-
66.		Kabupaten	380
		Dharmasraya	333
			128
67.		Kabupaten Solok Selatan	128

68.		Kabupaten Pasaman Barat	334
69.		Kota Padang	703
70.		Kota Solok	106
71.		Kota Sawahlunto	46
72.		Kota Padang Panjang	79
73.		Kota Bukittinggi	195
74.		Kota Payakumbuh	202
75.		_	65
	Riau	Kota Pariaman	
76.	Kiau	Kabupaten Kampar	631
77.		Kabupaten Indragiri Hulu	317
78.		Kabupaten Bengkalis	811
79.		Kabupaten Indragiri Hilir	1031
80.		Kabupaten Pelalawan	369
81.		Kabupaten Rokan Hulu	517
82.		Kabupaten Rokan Hilir	1039
0.2			71
83.		Kabupaten Siak	71
84.		Kabupaten Kuantan	230
0.5		Singingi	105
85.		Kabupaten	135
		Kepulauan Meranti	
86.		Kota Pekanbaru	829
87.		Kota Dumai	221
88.	Jambi	Kabupaten Kerinci	34
89.		Kabupaten Merangin	56
90.		Kabupaten Sarolangun	437
91.		Kabupaten	39
		Batanghari	
92.		Kabupaten Muaro Jambi	325
93.		Kabupaten Tanjung	481
94.		Jabung Barat Kabupaten Tanjung	153
		Jabung Timur	
95.		Kabupaten Bungo	544
96.		Kabupaten Tebo	255
97.		Kota Jambi	430
98.		Kota Sungai Penuh	63
99.	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu	54
100.		Kabupaten Ogan Komering Ilir	122
101.		Kabupaten Muara Enim	94
102.		Kabupaten Lahat	59
103.		Kabupaten Musi Rawas	296
104.		Kabupaten Musi Banyuasin	95
105.		Kabupaten Banyuasin	125
106.		Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	492
107.		Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	53
100			63
108.		Kabupaten Ogan Ilir	366
		Kabupaten Empat Lawang	
110.		Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	28

111.		Kabupaten Musi	422
		Rawas Utara	
112.		Kota Palembang	245
113.		Kota Pagar Alam	20
114.		Kota Lubuklinggau	34
115.		Kota Prabumulih	28
116.	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	25
		Selatan	
117.		Kabupaten Rejang	39
		Lebong	
118.		Kabupaten Bengkulu	44
		Utara	
119.		Kabupaten Kaur	18
120.		Kabupaten Seluma	28
121.		Kabupaten Muko	135
121.		Muko	100
122.		Kabupaten Lebong	17
123.		Kabupaten Kepahiang	101
124.		Kabupaten Bengkulu	82
144.		Tengah	04
125.			54
	Lomping	Kota Bengkulu	54 147
126.	Lampung	Kabupaten Lampung	14/
107		Selatan	000
127.		Kabupaten Lampung	930
100		Tengah	
128.		Kabupaten Lampung	89
		Utara	
129.		Kabupaten Lampung	659
		Barat	
130.		Kabupaten Tulang	330
		Bawang	
131.		Kabupaten	87
		Tanggamus	
132.		Kabupaten Lampung	758
		Timur	
133.		Kabupaten Way	328
		Kanan	
134.		Kabupaten	324
		Pesawaran	
135.		Kabupaten Pringsewu	58
136.		Kabupaten Mesuji	144
137.		Kabupaten Tulang	40
		Bawang Barat	
138.		Kabupaten Pesisir	22
100.		Barat	
139.		Kota Bandar	778
100.		Lampung	
140.		Kota Metro	123
141.	Kepulauan	Kabupaten Bangka	241
142.	Bangka	Kabupaten Belitung	136
143.	Belitung	Kabupaten Bangka	450
1+3.	Denituris	Selatan	730
144.		Kabupaten Bangka	420
144.		Tengah	440
145.			205
145.		Kabupaten Bangka	305
140		Barat	077
146.		Kabupaten Belitung	277
1 4 7		Timur	20.4
147.	77 1	Kota Pangkalpinang	304
148.	Kepulauan	Kabupaten Bintan	24
149.	Riau	Kabupaten Karimun	170
150.		Kabupaten Natuna	58
151.		Kabupaten Lingga	65

Kepulauan Anambas  153. Kota Batam 2  154. Kota Tanjung Pinang 1  155. Nusa Kabupaten Lombok 1  Tenggara Barat	31 20 56
153.         Kota Batam         2           154.         Kota Tanjung Pinang         1           155.         Nusa         Kabupaten Lombok         1           Tenggara         Barat         Kabupaten Lombok         1           156.         Barat         Kabupaten Lombok         1	
154.Kota Tanjung Pinang1155.NusaKabupaten Lombok1TenggaraBaratKabupaten Lombok1156.BaratKabupaten Lombok1	
155. Nusa Kabupaten Lombok 1 Tenggara Barat  156. Barat Kabupaten Lombok 1	56
155.Nusa TenggaraKabupaten Lombok1156.BaratKabupaten Lombok1	
Tenggara Barat Sabupaten Lombok 1-	04
156. Barat Kabupaten Lombok 1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	41
Tongan	
157. Kabupaten Lombok 8	89
Timur	0)
	40
	89
1	73
<u> </u>	23
Barat	
	33
Utara	
	69
	73
165. Nusa Kabupaten Kupang 2	85
	57
Timur Tengah Selatan	
	85
Tengah Utara	
	62
*	30
	86
Timur	00
	16
-	
*	39
1 0	24
	49
	89
Timur	
176.   Kabupaten Sumba   9	95
Barat	
Kabupaten Lembata	21
178.   Kabupaten Rote Ndao   2	27
179. Kabupaten Manggarai 2	05
Barat	
180. Kabupaten Nagekeo 2	21
	53
Tengah	
	56
Barat Daya	J J
	08
Timur	
	73
Raijua	J
	82
1 5	27
	88
<u> </u>	82
Mempawah	10
	42
	76
	08
1 1 1	93
Hulu	
193. Kabupaten 3	75
Bengkayang	
—()()	55
194. Kabupaten Landak 5	90
194.Kabupaten Landak5195.Kabupaten Sekadau2	90 56

197.		Kabupaten Kayong	82
		Utara	
198.		Kabupaten Kubu	420
100		Raya	471
199. 200.		Kota Pontianak Kota Singkawang	471 328
200.	Kalimantan	Kabupaten	45
201.	Tengah	Kotawaringin Barat	75
202.	Tengan	Kabupaten	328
		Kotawaringin Timur	
203.		Kabupaten Kapuas	260
204.		Kabupaten Barito	199
		Selatan	
205.		Kabupaten Barito	94
006		Utara	105
206.		Kabupaten Katingan	125 150
207. 208.		Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara	47
208.		Kabupaten Lamandau	59
210.		Kabupaten Gunung	168
410.		Mas	100
211.		Kabupaten Pulang	92
		Pisau	
212.		Kabupaten Murung	85
		Raya	
213.		Kabupaten Barito	180
014		Timur	200
214.	TZ 1'	Kota Palangka Raya	208
215.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Laut	498
216.	Sciataii	Kabupaten Kotabaru	248
217.		Kabupaten Banjar	425
218.		Kabupaten Barito	451
210.		Kuala	101
219.		Kabupaten Tapin	138
220.		Kabupaten Hulu	169
		Sungai Selatan	
221.		Kabupaten Hulu	388
		Sungai Tengah	
222.		Kabupaten Hulu	170
002		Sungai Utara	260
223.		Kabupaten Tabalong	368
224.		Kabupaten Tanah Bumbu	282
225.		Kabupaten Balangan	190
226.		Kota Banjarmasin	510
227.		Kota Banjarbaru	195
228.	Kalimantan	Kabupaten Paser	406
229.	Timur	Kabupaten Kutai	559
		Kartanegara	
230.		Kabupaten Berau	332
231.		Kabupaten Kutai	215
0.5 -		Barat	
232.		Kabupaten Kutai	277
233.		Timur Kabupaten Penajam	114
۷۵۵.		Paser Utara	114
234.		Kabupaten Mahakam	19
		Ulu	
235.		Kota Balikpapan	459
236.		Kota Samarinda	123
237.		Kota Bontang	261
238.	Kalimantan	Kabupaten Bulungan	288
239.	Utara	Kabupaten Malinau	126

240.		Kabupaten Nunukan	295
241.		Kabupaten Tana	42
		Tidung	
242.		Kota Tarakan	188
	0.1.		
243.	Sulawesi	Kabupaten Bolaang	36
	Utara	Mongondow	
244.		Kabupaten Minahasa	245
245.		Kabupaten	94
		Kepulauan Sangihe	
246.		Kabupaten	13
2 10.		Kepulauan Talaud	10
0.47			151
247.		Kabupaten Minahasa	151
		Selatan	
248.		Kabupaten Minahasa	146
		Utara	
249.		Kabupaten Minahasa	76
		Tenggara	
250.		Kabupaten Bolaang	58
430.			30
051		Mongondow Utara	10
251.		Kabupaten	10
		Kepulauan Siau	
		Tagulandang Biaro	
252.		Kabupaten Bolaang	157
		Mongondow Timur	
253.		Kabupaten Bolaang	48
400.		Mongondow Selatan	
054			60
254.		Kota Manado	62
255.		Kota Bitung	32
256.		Kota Tomohon	156
257.		Kota Kotamobagu	94
258.	Sulawesi	Kabupaten Banggai	551
259.	Tengah	Kabupaten Poso	568
260.	10115011		438
		Kabupaten Donggala	
261.		Kabupaten Toli Toli	171
262.		Kabupaten Buol	240
263.		Kabupaten Morowali	89
264.		Kabupaten Banggai	255
		Kepulauan	
265.		Kabupaten Parigi	1081
200.		Moutong	1001
066			002
266.		Kabupaten Tojo Una-	223
		Una	
267.		Kabupaten Sigi	346
268.		Kabupaten Banggai	11
		Laut	
269.		Kabupaten Morowali	285
		Utara	
270.		Kota Palu	286
	Sulawesi		
271.		Kabupaten	19
0=-	Selatan	Kepulauan Selayar	
272.		Kabupaten	60
		Bulukumba	
273.		Kabupaten Bantaeng	135
274.		Kabupaten Jeneponto	52
275.		Kabupaten Takalar	43
276.		Kabupaten Gowa	111
			175
277.		Kabupaten Sinjai	
278.		Kabupaten Bone	541
279.		Kabupaten Maros	51
280.		Kabupaten	243
		Pangkajene	
		Kepulauan	
281.		Kabupaten Barru	125
282.		Kabupaten Soppeng	492
404.		Labapaten boppeng	174

		_ <del>_</del>	
283.		Kabupaten Wajo	290
284.		Kabupaten Sidenreng	216
		Rappang	
285.		Kabupaten Pinrang	272
286.			
		Kabupaten Enrekang	30
287.		Kabupaten Luwu	264
288.		Kabupaten Tana	513
		Toraja	
289.		Kabupaten Luwu	227
		Utara	
290.		Kabupaten Luwu	217
290.			217
		Timur	
291.		Kabupaten Toraja	169
		Utara	
292.		Kota Makassar	1111
293.		Kota Pare Pare	105
294.		Kota Palopo	268
	Carlomasi	-	
295.	Sulawesi	Kabupaten Kolaka	193
296.	Tenggara	Kabupaten Konawe	36
297.		Kabupaten Muna	32
298.		Kabupaten Buton	15
299.		Kabupaten Konawe	46
		Selatan	. 0
300		1	26
300.		Kabupaten Bombana	
301.		Kabupaten Wakatobi	15
302.		Kabupaten Kolaka	22
		Utara	
303.		Kabupaten Konawe	9
		Utara	
304.		Kabupaten Buton	136
JUT.		_	150
20-		Utara	100
305.		Kabupaten Kolaka	100
		Timur	
306.		Kabupaten Konawe	24
		Kepulauan	
307.		Kabupaten Muna	12
00		Barat	
308.		Kabupaten Buton	13
500.		_	15
200		Tengah	170
309.		Kabupaten Buton	172
		Selatan	
310.		Kota Kendari	57
311.		Kota Baubau	25
312.	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	269
313.	2.010111010	Kabupaten Boalemo	120
314.		Kabupaten Bone	113
		Bolango	
315.		Kabupaten Pohuwato	116
316.		Kabupaten Gorontalo	80
		Utara	
317.		Kota Gorontalo	156
318.	Sulawesi	Kabupaten	128
510.	Barat	Pasangkayu	140
210	שמומנ		014
319.		Kabupaten Mamuju	214
320.		Kabupaten Mamasa	232
321.		Kabupaten Polewali	316
		Mandar	
322.		Kabupaten Majene	125
323.		Kabupaten Mamuju	294
540.		Tengah	471
204	Mo1:-1	<u> </u>	54
324.	Maluku	Kabupaten Maluku	54
		Tengah	
325.		Kabupaten Maluku	14
		Tenggara	

326.   Kabupaten   241				
Kepulauan Tanimbar   Kabupaten Buru   21   328.	326.		Kabupaten	241
Sepan Bagian Timur				
Seram Bagian Timur	307		_	21
Sapara   S			•	
Bagian Barat   Kabupaten				
330.   Kabupaten   14   Kepulauan Aru   331.   Kabupaten Maluku   158   Barat Daya   135   Selatan   133.   Kota Ambon   68   Kota Tual   11   1335   Maluku   Utara   Halmahera Barat   17   Halmahera Barat   18   Maluku   Utara   Halmahera Barat   18   Maluku   Utara   Halmahera Barat   18   Maluku   Utara   Halmahera Barat   28   Halmahera Utara   338.   Kabupaten   28   Halmahera Utara   339.   Kabupaten   15   Kepulauan Sula   Kabupaten   14   Halmahera Timur   340.   Kabupaten Pulau   10   Morotai   342.   Kabupaten Pulau   39   Taliabu   344.   Kota Tidore   14   Kota Tidore   14   Kota Tidore   15   Kepulauan   344.   Kota Tidore   15   Kabupaten Dayawijaya   347.   Kabupaten Merauke   168   Kabupaten Nabire   105   Kabupaten Dayawijaya   348.   Kabupaten Jayawijaya   349.   Kabupaten Jayapura   92   Kabupaten Nabire   105   Kabupaten Biak   21   Numfor   351.   Kabupaten Biak   21   Numfor   352.   Kabupaten Puncak   18   Jaya   353.   Kabupaten Puncak   18   Jaya   355.   Kabupaten Puncak   18   Jaya   356.   Kabupaten Sarmi   6   Kabupaten Sarmi   6   Kabupaten Keerom   8   Kabupaten Keerom   8   Kabupaten Horiam   10   Pegunungan Bintang   357.   Kabupaten Keerom   8   Kabupaten Horiam   10   Pegunungan Bintang   358.   Kabupaten Horiam   367.   Kabupaten Horiam   368.   Kabupaten Horiam   369.   Kabupaten Hori	329.			25
Kepulauan Aru			Bagian Barat	
Sepulauan Aru	330.		Kabupaten	14
Sand				
Barat Daya   Kabupaten Buru   135   Selatan   333.   Kota Ambon   68   Kota Tual   11   11   11   11   12   12   13   13	331			150
Selatan	331.			130
Selatan   Kota Ambon   68	222			105
Sacretary   State	332.			135
334.   Kota Tual   11   11   335.   Maluku   Kabupaten   17   Halmahera Barat   336.   Kabupaten   Halmahera Tengah   8   Halmahera Tengah   337.   Kabupaten   28   Halmahera Utara   34   Halmahera Selatan   34   Halmahera Selatan   358.   Kabupaten   15   Kepulauan Sula   Kabupaten   14   Halmahera Timur   341.   Kabupaten Pulau   10   Morotai   342.   Kabupaten Pulau   10   Morotai   343.   Kota Ternate   34   Kota Tidore   14   Kepulauan   39   Taliabu   344.   Kota Tidore   14   Kepulauan   39   Taliabu   345.   Papua   Kabupaten Merauke   168   Kabupaten Merauke   168   Kabupaten Merauke   151   Jayawijaya   348.   Kabupaten Mabire   105   Kabupaten Nabire   105   Kabupaten Pulauan Yapen   14   Kepulauan Yapen   14   Kepulauan Yapen   153.   Kabupaten Biak   21   Numfor   351.   Kabupaten Puncak   18   Jaya   352.   Kabupaten Puncak   18   Jaya   355.   Kabupaten Paniai   367   Kabupaten Mimika   31   S55.   Kabupaten Mimika   31   S56.   Kabupaten Mimika   31   Pegunungan Bintang   357.   Kabupaten Mimika   31   Pegunungan Bintang   358.   Kabupaten Panikimo   140   Kabupaten Panikimo   140   Kabupaten Polikara   212   Kabupaten Panikimo   140   Kabupaten Polikara   212   Kabupaten Polikara   212   Kabupaten Mappi   145   Kabupaten Mappi   145   Kabupaten Mappi   145   Kabupaten Mamberamo Raya   Kabupaten Mamberamo Tengah   8   Mamberamo Tengah   150   Mamberamo Ten				
335.         Maluku Utara         Kabupaten Halmahera Barat         17           336.         Kabupaten Halmahera Tengah         8           337.         Kabupaten Halmahera Utara         34           338.         Kabupaten Halmahera Selatan         34           339.         Kabupaten Halmahera Selatan         15           340.         Kabupaten Pulau Halmahera Timur         14           341.         Kabupaten Pulau Halmahera Timur         39           342.         Kabupaten Pulau Halmahera Pulau Horotai         39           343.         Kota Ternate Halmahera Utara         34           344.         Kota Ternate Halmahera Pulau Horotai         39           343.         Kota Ternate Halmahera Pulau Horotai         39           344.         Kota Ternate Halmahera Pulau Horotai         34           344.         Kota Ternate Halmahera Pulau Horotai         34           344.         Kabupaten Merauke Halmahera Pulau Horotai         15           345.         Papua Halmahera Paulau Halmaher	333.		Kota Ambon	68
Utara	334.		Kota Tual	11
Utara	335	Maluku		17
Same	000.			
Halmahera Tengah   Kabupaten   28   Halmahera Utara   338.	226	Otara		0
337.         Kabupaten Halmahera Utara         34           338.         Kabupaten Halmahera Selatan         34           339.         Kabupaten Kabupaten Sula         15           340.         Kabupaten Halmahera Timur         14           341.         Kabupaten Pulau Morotai         10           342.         Kabupaten Pulau Taliabu         39           343.         Kota Ternate         34           344.         Kota Tidore Tidore Tidore Sepulauan         14           345.         Papua Kabupaten Merauke 168         168           346.         Kabupaten Merauke 151         151           347.         Kabupaten Merauke 105         168           Kabupaten Nabire 105         105         Kabupaten Nabire 105           349.         Kabupaten Nabire 105         105           349.         Kabupaten Nabire 105         105           350.         Kabupaten Puncak 18         21           351.         Kabupaten Puncak 18         12           352.         Kabupaten Paniai 367         367           353.         Kabupaten Mimika 31         31           354.         Kabupaten Sarmi 6         Kabupaten Merauke 11           Pegunungan Bintang Kabupaten Walukimo 140         Kabup	330.			8
Halmahera Utara   Sabupaten   Sabupaten			)	
Same	337.			28
Same			Halmahera Utara	
Halmahera Selatan   Kabupaten   Kepulauan Sula	338.			34
Sample				]
Kepulauan Sula   Kabupaten	220			1 5
340.         Kabupaten Halmahera Timur         14           341.         Kabupaten Pulau Morotai         10           342.         Kabupaten Pulau Morotai         39           343.         Kota Ternate         34           344.         Kota Tidore Merauke         14           Kepulauan         14           345.         Papua Male Merauke         168           346.         Kabupaten Merauke         168           Kabupaten Merauke         168         151           Jayawijaya         92         151           347.         Kabupaten Merauke         105           348.         Kabupaten Jayapura         92           348.         Kabupaten Nabire         105           349.         Kabupaten Nabire         105           Kabupaten Biak         21           Numfor         14           350.         Kabupaten Puncak         18           Jaya         18           351.         Kabupaten Paniai         367           352.         Kabupaten Mimika         31           354.         Kabupaten Sarmi         6           355.         Kabupaten Keerom         8           357.         Kabup	339.			15
Halmahera Timur			_	
341.         Kabupaten Pulau Morotai         10 Morotai           342.         Kabupaten Pulau Taliabu         39 Taliabu           343.         Kota Ternate         34 Kota Tidore Kepulauan           344.         Kota Tidore Kepulauan         14 Kota Tidore Kepulauan           345.         Papua Kabupaten Merauke         168 Kabupaten Jayapura Popura Mabupaten Jayapura Popura Mabupaten Jayapura Popura Mabupaten Nabire         105 Kabupaten Nabire Nab	340.			14
Morotai   Kabupaten Pulau   39   Taliabu   343.			Halmahera Timur	
Morotai   Kabupaten Pulau   39   Taliabu   343.	341.		Kabupaten Pulau	10
342.         Kabupaten Pulau         39           343.         Kota Ternate         34           344.         Kota Tidore         14           Kepulauan         Kepulauan         168           345.         Papua         Kabupaten Merauke         168           346.         Kabupaten Merauke         168           347.         Kabupaten Merauke         151           348.         Kabupaten Jayapura         92           348.         Kabupaten Nabire         105           349.         Kabupaten Nabire         105           Kabupaten Nabire         105         Kabupaten Paniai         21           Kabupaten Biak Numfor         21         Numfor         18           351.         Kabupaten Paniai         367         Kabupaten Paniai         367           Kabupaten Paniai         367         Kabupaten Namika         31         351           Kabupaten Sarmi         6         6         Kabupaten Keerom         8           355.         Kabupaten Keerom         8         8           356.         Kabupaten Yahukimo         140           Kabupaten Waropen         5         Kabupaten Waropen         5           360. <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
343.         Taliabu           344.         Kota Ternate         34           344.         Kota Tidore         14           Kepulauan         14         Kepulauan           345.         Papua         Kabupaten Merauke         168           346.         Kabupaten Merauke         168           347.         Kabupaten Jayapura         92           348.         Kabupaten Nabire         105           349.         Kabupaten Nabire         105           Kabupaten Nabire         14         Kepulauan Yapen           Kabupaten Biak         21         Numfor           350.         Kabupaten Puncak         18           Jaya         352.         Kabupaten Paniai         367           Kabupaten Mimika         31         Kabupaten Sarmi         6           Kabupaten Sarmi         6         Kabupaten Keerom         8           355.         Kabupaten Keerom         8           356.         Kabupaten Yahukimo         140           Kabupaten Yahukimo         140           Kabupaten Waropen         5           Kabupaten Boven         50           Digoel         Kabupaten Mamppi         145           Kab	3/10			30
343.         Kota Ternate         34           344.         Kota Tidore         14           Kepulauan         168           346.         Kabupaten Merauke         168           347.         Kabupaten Jayapura         92           348.         Kabupaten Nabire         105           349.         Kabupaten Nabire         105           Kabupaten Nabire         14         Kepulauan Yapen           350.         Kabupaten Biak         21           Numfor         18         Jaya           351.         Kabupaten Puncak         18           Jaya         Kabupaten Paniai         367           Kabupaten Mimika         31         31           Xabupaten Sarmi         6         Kabupaten Keerom         8           Xabupaten Keerom         8         Kabupaten Keerom         8           Xabupaten Yahukimo         140         Xabupaten Yahukimo         140           Xabupaten Yahukimo         140         Xabupaten Waropen         5           Xabupaten Waropen         5         Xabupaten Mappi         145           Xabupaten Asmat         14         Xabupaten Mamberamo Raya         Xabupaten Mamberamo Tengah	344.			39
344.         Kota Tidore Kepulauan         14           345.         Papua         Kabupaten Merauke         168           346.         Kabupaten Merauke         151           347.         Kabupaten Jayapura         92           348.         Kabupaten Nabire         105           349.         Kabupaten Nabire         14           Kepulauan Yapen         14         Kepulauan Yapen           350.         Kabupaten Biak Numfor         21           351.         Kabupaten Puncak Jaya         18           352.         Kabupaten Puncak Jaya         367           Kabupaten Paniai Safa         367         Kabupaten Mimika         31           354.         Kabupaten Mimika         31         Kabupaten Keerom         8           355.         Kabupaten Keerom         8         Kabupaten Folikara         11           357.         Kabupaten Yahukimo         140         Kabupaten Yahukimo         140           358.         Kabupaten Waropen         5         Kabupaten Boven         50           360.         Kabupaten Mappi         145         Kabupaten Asmat         14           362.         Kabupaten Mappi         145         Kabupaten Mamberamo Raya         Kabupaten Ma	2.12			2.4
345.         Papua         Kabupaten Merauke         168           346.         Kabupaten Merauke         151           347.         Kabupaten Jayapura         92           348.         Kabupaten Nabire         105           349.         Kabupaten Nabire         14           Kepulauan Yapen         14           Kepulauan Yapen         14           Kepulauan Yapen         18           350.         Kabupaten Biak         21           Numfor         18           351.         Kabupaten Puncak         18           Jaya         367         Kabupaten Paniai         367           Kabupaten Mimika         31         31           Kabupaten Sarmi         6         6           Kabupaten Keerom         8         8           355.         Kabupaten Keerom         8           357.         Kabupaten Yahukimo         140           Kabupaten Yahukimo         140           Kabupaten Waropen         5           360.         Kabupaten Boven         50           Digoel         Kabupaten Mappi         145           Kabupaten Asmat         14           Kabupaten Mappi         145				
345.         Papua         Kabupaten Merauke         168           346.         Kabupaten         151           347.         Kabupaten Jayapura         92           348.         Kabupaten Nabire         105           349.         Kabupaten Nabire         14           Kepulauan Yapen         Kabupaten Biak         21           Numfor         Kabupaten Puncak         18           Jaya         Jaya         367           Kabupaten Paniai         367           Kabupaten Mimika         31           Kabupaten Sarmi         6           Kabupaten Keerom         8           Kabupaten Keerom         8           Kabupaten Yahukimo         140           Kabupaten Yahukimo         140           Kabupaten Waropen         5           360.         Kabupaten Waropen         5           Kabupaten Boven         50           Digoel         Kabupaten Asmat         14           Kabupaten Asmat         14           Kabupaten Supiori         3           363.         Kabupaten Supiori         3           Kabupaten Mamberamo Raya         4           Mamberamo Tengah         8	344.		Kota Tidore	14
346.       Kabupaten			Kepulauan	
346.       Kabupaten	345.	Papua	Kabupaten Merauke	168
347.         Jayawijaya         92           348.         Kabupaten Jayapura         92           349.         Kabupaten Nabire         105           349.         Kabupaten Nabire         14           Kepulauan Yapen         14           350.         Kabupaten Biak Numfor         21           351.         Kabupaten Puncak Jaya         18           352.         Kabupaten Puncak Jaya         367           353.         Kabupaten Paniai         367           353.         Kabupaten Mimika         31           354.         Kabupaten Sarmi         6           355.         Kabupaten Keerom         8           356.         Kabupaten Keerom         8           357.         Kabupaten Yahukimo         140           358.         Kabupaten Yahukimo         140           359.         Kabupaten Waropen         5           360.         Kabupaten Boven         50           Digoel         50           361.         Kabupaten Mappi         145           362.         Kabupaten Asmat         14           363.         Kabupaten Supiori         3           364.         Kabupaten Mamberamo Tengah         8 </td <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td>		1		
347.         Kabupaten Jayapura         92           348.         Kabupaten Nabire         105           349.         Kabupaten Nabire         14           Kabupaten Nabire         14         Kabupaten Nabire           350.         Kabupaten Biak Numfor         21           351.         Kabupaten Puncak Jaya         18           352.         Kabupaten Paniai         367           353.         Kabupaten Mimika         31           354.         Kabupaten Sarmi         6           355.         Kabupaten Keerom         8           356.         Kabupaten Heerom         11           Pegunungan Bintang         140           357.         Kabupaten Yahukimo         140           358.         Kabupaten Tolikara         212           359.         Kabupaten Waropen         5           360.         Kabupaten Mappi         145           362.         Kabupaten Asmat         14           363.         Kabupaten Supiori         3           364.         Kabupaten         4           Mamberamo Raya         8				101
348.       Kabupaten Nabire       105         349.       Kabupaten       14         Kepulauan Yapen       350.       Kabupaten Biak       21         Numfor       18         351.       Kabupaten Puncak       18         Jaya       367         352.       Kabupaten Paniai       367         353.       Kabupaten Mimika       31         354.       Kabupaten Sarmi       6         355.       Kabupaten Keerom       8         356.       Kabupaten Keerom       8         357.       Kabupaten Yahukimo       140         358.       Kabupaten Yahukimo       140         359.       Kabupaten Waropen       5         360.       Kabupaten Boven       50         Digoel       Kabupaten Mappi       145         362.       Kabupaten Asmat       14         363.       Kabupaten Supiori       3         364.       Kabupaten Raya       4         Mamberamo Raya       8	247			00
349.       Kabupaten Kepulauan Yapen         350.       Kabupaten Biak Numfor         351.       Kabupaten Puncak Jaya         352.       Kabupaten Paniai 367         353.       Kabupaten Mimika 31         354.       Kabupaten Sarmi 6         355.       Kabupaten Keerom 8         356.       Kabupaten Keerom 11         Pegunungan Bintang 140       Kabupaten Yahukimo 140         358.       Kabupaten Yahukimo 140         359.       Kabupaten Waropen 5         360.       Kabupaten Boven 50         Digoel 161       Kabupaten Mappi 145         362.       Kabupaten Asmat 14         363.       Kabupaten Supiori 3         364.       Kabupaten Raya 14         365.       Kabupaten 8         Mamberamo Raya 165       Kabupaten 8         Mamberamo Tengah 176       8				
350.       Kepulauan Yapen         350.       Kabupaten Biak       21         Numfor       18         351.       Kabupaten Puncak       18         Jaya       367         352.       Kabupaten Paniai       367         353.       Kabupaten Mimika       31         354.       Kabupaten Sarmi       6         355.       Kabupaten Keerom       8         356.       Kabupaten Keerom       8         357.       Kabupaten Hang       140         358.       Kabupaten Yahukimo       140         358.       Kabupaten Waropen       5         360.       Kabupaten Waropen       5         Kabupaten Boven       50         Digoel       Kabupaten Mappi       145         362.       Kabupaten Asmat       14         363.       Kabupaten Supiori       3         364.       Kabupaten       4         Mamberamo Raya       8         Mamberamo Tengah       8				
350.       Kabupaten Biak Numfor       21         351.       Kabupaten Puncak Jaya       18         352.       Kabupaten Paniai       367         353.       Kabupaten Mimika       31         354.       Kabupaten Sarmi       6         355.       Kabupaten Keerom       8         356.       Kabupaten Keerom       11         Pegunungan Bintang       140         358.       Kabupaten Yahukimo       140         358.       Kabupaten Tolikara       212         359.       Kabupaten Waropen       5         360.       Kabupaten Boven       50         Digoel       Kabupaten Mappi       145         362.       Kabupaten Asmat       14         363.       Kabupaten Supiori       3         364.       Kabupaten Raya       4         Mamberamo Raya       8         Mamberamo Tengah       8	349.			14
350.       Kabupaten Biak Numfor       21         351.       Kabupaten Puncak Jaya       18         352.       Kabupaten Paniai       367         353.       Kabupaten Mimika       31         354.       Kabupaten Sarmi       6         355.       Kabupaten Keerom       8         356.       Kabupaten Keerom       11         Pegunungan Bintang       140         358.       Kabupaten Yahukimo       140         358.       Kabupaten Tolikara       212         359.       Kabupaten Waropen       5         360.       Kabupaten Boven       50         Digoel       Kabupaten Mappi       145         362.       Kabupaten Asmat       14         363.       Kabupaten Supiori       3         364.       Kabupaten Raya       4         Mamberamo Raya       8         Mamberamo Tengah       8			Kepulauan Yapen	
Numfor   Kabupaten Puncak   18   Jaya   352.   Kabupaten Paniai   367   353.   Kabupaten Mimika   31   354.   Kabupaten Sarmi   6   355.   Kabupaten Keerom   8   356.   Kabupaten Keerom   8   357.   Kabupaten Yahukimo   140   358.   Kabupaten Tolikara   212   359.   Kabupaten Waropen   5   360.   Kabupaten Boven   50   Digoel   361.   Kabupaten Mappi   145   362.   Kabupaten Asmat   14   363.   Kabupaten Supiori   3   364.   Kabupaten Mappi   3   365.   Kabupaten Raya   365.   Mamberamo Raya   365.   Mamberamo Tengah   8   Mamberamo Tengah	350.			21
351.       Kabupaten Puncak       18         352.       Kabupaten Paniai       367         353.       Kabupaten Mimika       31         354.       Kabupaten Sarmi       6         355.       Kabupaten Keerom       8         356.       Kabupaten Keerom       11         Pegunungan Bintang       140         357.       Kabupaten Yahukimo       140         358.       Kabupaten Tolikara       212         359.       Kabupaten Waropen       5         360.       Kabupaten Boven       50         Digoel       50         361.       Kabupaten Mappi       145         362.       Kabupaten Asmat       14         363.       Kabupaten Supiori       3         364.       Kabupaten Raya       4         365.       Kabupaten Tengah       8				
Jaya         352.         Kabupaten Paniai         367           353.         Kabupaten Mimika         31           354.         Kabupaten Sarmi         6           355.         Kabupaten Keerom         8           356.         Kabupaten Keerom         11           Pegunungan Bintang         140           357.         Kabupaten Yahukimo         140           358.         Kabupaten Tolikara         212           359.         Kabupaten Waropen         5           360.         Kabupaten Boven         50           Digoel         Kabupaten Mappi         145           362.         Kabupaten Asmat         14           363.         Kabupaten Supiori         3           364.         Kabupaten         4           Mamberamo Raya         8           Mamberamo Tengah         8	251			1 Q
352.       Kabupaten Paniai       367         353.       Kabupaten Mimika       31         354.       Kabupaten Sarmi       6         355.       Kabupaten Keerom       8         356.       Kabupaten Keerom       11         Pegunungan Bintang       140         357.       Kabupaten Yahukimo       140         358.       Kabupaten Tolikara       212         359.       Kabupaten Waropen       5         360.       Kabupaten Boven       50         Digoel       Kabupaten Mappi       145         362.       Kabupaten Asmat       14         363.       Kabupaten Supiori       3         364.       Kabupaten       4         Mamberamo Raya       8         Mamberamo Tengah       8	331.		_	10
353.       Kabupaten Mimika       31         354.       Kabupaten Sarmi       6         355.       Kabupaten Keerom       8         356.       Kabupaten Keerom       11         Pegunungan Bintang       140         357.       Kabupaten Yahukimo       140         358.       Kabupaten Tolikara       212         359.       Kabupaten Waropen       5         360.       Kabupaten Boven       50         Digoel       Sabupaten Mappi       145         362.       Kabupaten Asmat       14         363.       Kabupaten Supiori       3         364.       Kabupaten Raya       4         Mamberamo Raya       8         Mamberamo Tengah       8				
354.       Kabupaten Sarmi       6         355.       Kabupaten Keerom       8         356.       Kabupaten Keerom       11         Pegunungan Bintang       140         357.       Kabupaten Yahukimo       140         358.       Kabupaten Tolikara       212         359.       Kabupaten Waropen       5         360.       Kabupaten Boven       50         Digoel       Sabupaten Mappi       145         362.       Kabupaten Asmat       14         363.       Kabupaten Supiori       3         364.       Kabupaten       4         Mamberamo Raya       8         Mamberamo Tengah       8			•	
355.       Kabupaten Keerom       8         356.       Kabupaten       11         Pegunungan Bintang       140         357.       Kabupaten Yahukimo       140         358.       Kabupaten Tolikara       212         359.       Kabupaten Waropen       5         360.       Kabupaten Boven       50         Digoel       Sabupaten Mappi       145         362.       Kabupaten Asmat       14         363.       Kabupaten Supiori       3         364.       Kabupaten       4         Mamberamo Raya       8         Mamberamo Tengah       8	353.		•	_
355.       Kabupaten Keerom       8         356.       Kabupaten       11         Pegunungan Bintang       140         357.       Kabupaten Yahukimo       140         358.       Kabupaten Tolikara       212         359.       Kabupaten Waropen       5         360.       Kabupaten Boven       50         Digoel       145         362.       Kabupaten Mappi       145         363.       Kabupaten Asmat       14         364.       Kabupaten Supiori       3         365.       Kabupaten       4         Mamberamo Raya       8         Mamberamo Tengah       8	354.		Kabupaten Sarmi	6
356.       Kabupaten       11         Pegunungan Bintang       140         357.       Kabupaten Yahukimo       140         358.       Kabupaten Tolikara       212         359.       Kabupaten Waropen       5         360.       Kabupaten Boven       50         Digoel       145         362.       Kabupaten Mappi       145         363.       Kabupaten Asmat       14         364.       Kabupaten Supiori       3         365.       Kabupaten       4         Mamberamo Raya       8         Mamberamo Tengah       8				8
Pegunungan Bintang  Kabupaten Yahukimo 140  S58. Kabupaten Tolikara 212  S59. Kabupaten Waropen 5  Kabupaten Boven 50  Digoel  Kabupaten Mappi 145  Kabupaten Asmat 14  S63. Kabupaten Supiori 3				
357.       Kabupaten Yahukimo       140         358.       Kabupaten Tolikara       212         359.       Kabupaten Waropen       5         360.       Kabupaten Boven       50         Digoel       Kabupaten Mappi       145         362.       Kabupaten Asmat       14         363.       Kabupaten Supiori       3         364.       Kabupaten       4         Mamberamo Raya       8         Mamberamo Tengah       8	550.			
358.       Kabupaten Tolikara       212         359.       Kabupaten Waropen       5         360.       Kabupaten Boven       50         Digoel       145         362.       Kabupaten Mappi       145         363.       Kabupaten Asmat       14         364.       Kabupaten Supiori       3         Kabupaten       4         Mamberamo Raya       4         Mamberamo Tengah       8	257			140
359.       Kabupaten Waropen       5         360.       Kabupaten Boven       50         Digoel       145         362.       Kabupaten Mappi       145         363.       Kabupaten Asmat       14         363.       Kabupaten Supiori       3         364.       Kabupaten       4         Mamberamo Raya       4         365.       Kabupaten       8         Mamberamo Tengah       8				
360.Kabupaten Boven Digoel50361.Kabupaten Mappi145362.Kabupaten Asmat14363.Kabupaten Supiori3364.Kabupaten4Mamberamo Raya4365.Kabupaten8Mamberamo Tengah8	-			
360.Kabupaten Boven Digoel50361.Kabupaten Mappi145362.Kabupaten Asmat14363.Kabupaten Supiori3364.Kabupaten4Mamberamo Raya4365.Kabupaten8Mamberamo Tengah8	359.		Kabupaten Waropen	5
Digoel           361.         Kabupaten Mappi         145           362.         Kabupaten Asmat         14           363.         Kabupaten Supiori         3           364.         Kabupaten         4           Mamberamo Raya         8           Mamberamo Tengah         8	360.			50
361.       Kabupaten Mappi       145         362.       Kabupaten Asmat       14         363.       Kabupaten Supiori       3         364.       Kabupaten       4         Mamberamo Raya       Kabupaten       8         Mamberamo Tengah       8			_	
362.       Kabupaten Asmat       14         363.       Kabupaten Supiori       3         364.       Kabupaten       4         Mamberamo Raya       Kabupaten       8         Mamberamo Tengah       8	361			145
363. Kabupaten Supiori 3  364. Kabupaten 4  Mamberamo Raya  365. Kabupaten 8  Mamberamo Tengah				
364. Kabupaten 4  Mamberamo Raya  365. Kabupaten 8  Mamberamo Tengah	-			
Mamberamo Raya  365. Kabupaten 8  Mamberamo Tengah				
365. Kabupaten 8 Mamberamo Tengah	364.		_	4
Mamberamo Tengah			Mamberamo Raya	
Mamberamo Tengah	365.		-	8
Nabupaten faiinto 10	366			10
	500.		navupaten ranniu	10

	T	T	
367.		Kabupaten Lanny	142
		Jaya	
368.		Kabupaten Nduga	239
369.		Kabupaten Puncak	81
370.		Kabupaten Dogiyai	212
371.		Kabupaten Intan Jaya	110
372.		Kabupaten Deiyai	163
373.		Kota Jayapura	44
374.	Papua Barat	Kabupaten Sorong	13
375.		Kabupaten	124
		Manokwari	
376.		Kabupaten Fak Fak	12
377.		Kabupaten Sorong	7
		Selatan	
378.		Kabupaten Raja	107
		Ampat	
379.		Kabupaten Teluk	10
		Bintuni	
380.		Kabupaten Teluk	5
		Wondama	
381.		Kabupaten Kaimana	9
382.		Kabupaten Tambrauw	34
383.		Kabupaten Maybrat	93
384.		Kabupaten	56
		Manokwari Selatan	
385.		Kabupaten	74
		Pegunungan Arfak	
386.		Kota Sorong	39

- 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan perlu Jika karantina dijalankan. hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

 memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

#### **KEDUABELAS**

- : Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
  - a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) maka:
    - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
    - 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk dan penyaluran penganggaran bantuan sosial/jaring sosial dalam pengamanan mendukung pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Pengutamaan Penggunaan tentang Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    - 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
      - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai pengesahan data **KPM** APBDesa, oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

#### **KETIGABELAS**

- : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
  - a. dalam pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
  - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
  - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
  - d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

### **KEEMPATBELAS**

- : a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
    - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
    - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
    - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
    - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
    - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KELIMABELAS

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021.

> Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2021 MENTERI DALAM NEGERI,

> > ttd

## MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

## Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial;
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Perhubungan;
- 18. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22. Sekretaris Kabinet;
- 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 28. Gubernur Bank Indonesia;
- 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,

R. Gani Muhamad,

Kepala Biro Hukum,

Pembina Utama Mud NIP. 19690818 19960